



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156 /PMK.05/2019

TENTANG

DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyetoran, pembayaran, dan pengembalian dana perhitungan fihak ketiga, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pematangan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pematangan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA
PERHITUNGAN Fihak KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah.
2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK pegawai dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit PKN adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
8. Direktorat Sistem Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Dit SP adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD.



12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Pejabat Penandatanganan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
15. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
19. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.



20. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD.
21. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Satker BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat dan/atau daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
25. Surat Ketetapan Pengembalian adalah surat ketetapan yang diterbitkan pengguna anggaran/KPA Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Bank Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang menetapkan penerima pengembalian kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai.
26. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa BUN atas nama Menteri Keuangan

selaku BUN yang menetapkan adanya pengembalian atas kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai kepada yang berhak dan berfungsi sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar pengembalian penerimaan negara.

27. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pendapatan dan/atau penerimaan negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
28. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPMPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana berdasarkan SKKSPN dan SKTB.
29. Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya adalah bank umum, PT Pos Indonesia (Persero) dan Lembaga Persepsi Lainnya yang ditunjuk oleh kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang antara lain berisi pernyataan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dana PFK terdiri atas:

- a. Dana PFK pegawai; dan
- b. Dana PFK lainnya.

Pasal 3

Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan sejumlah dana yang dihimpun untuk:

- a. iuran jaminan kesehatan;
- b. iuran dana pensiun;
- c. iuran tabungan hari tua; dan
- d. iuran beras Bulog,

yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri;
- b. iuran jaminan kesehatan Pemda;
- c. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
- d. iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN;
- e. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
- f. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); dan
- g. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

(2) Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji/upah Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri untuk iuran jaminan kesehatan.

- (3) Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota selaku pemberi kerja Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPPK dan/atau PPNP daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPPK dan/atau PPNP daerah termasuk tunggakan kewajiban iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.
- (4) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD untuk iuran jaminan kesehatan.
- (5) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari:
 - a. penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNP pusat, PPPK dan/atau PPNP daerah, dan PPPK dan/atau PPNP pada Satker BLU yang berasal dari pendapatan BLU; dan
 - b. pendapatan BLU pada Satker BLU selaku pemberi kerja.
- (6) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.

- (7) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, dan pensiunan PNS Polri.
- (8) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji/upah atau penghasilan tetap Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, PNS Daerah, PPPK dan/atau PPNPN pusat, dan PPPK dan/atau PPNPN daerah setiap bulannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.
- (9) Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.
- (10) Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri untuk iuran dana pensiun.

Pasal 6

Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri untuk iuran tabungan hari tua.

Pasal 7

Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri untuk pembayaran tunjangan beras dalam bentuk natura.

Pasal 8

- (1) Dana PFK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/atau potongan selain dari pungutan dan/atau potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau Pemda sepanjang penyeterannya melalui sistem penerimaan negara.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan, penyeteran, dan pengembalian Dana PFK lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB III
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
GAJI/UPAH/PENGHASILAN TETAP UNTUK DANA PFK
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pemotongan Gaji/Upah/Penghasilan Tetap
untuk Dana PFK Pegawai

Pasal 9

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipotong dari gaji/upah:
 - a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
 - b. Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9).
- (2) Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar potongan.
- (4) Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar potongan.

Pasal 10

- (1) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dipotong dari gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10).
- (2) Gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji/upah kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran gaji/upah.

Pasal 11

- (1) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dipotong dari penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN pusat, PPPK dan/atau PPNPN daerah, PPPK dan/atau PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari pendapatan BLU.
- (2) Iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan penghasilan tetap kepada PPPK dan/atau PPNPN pusat.
- (3) Iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap kepada PPPK dan/atau PPNPN daerah.
- (4) Iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker BLU yang membayarkan penghasilan tetap kepada PPPK dan/atau PPNPN pada Satker BLU.



- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap.

Pasal 12

- (1) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.
- (2) Penghasilan tetap bulanan pensiunan Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan PNS Polri.
- (2) Penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Asabri (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dapat dipotong dari:
 - a. gaji/upah Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan

- PNS Polri serta penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a; dan
- b. gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah serta penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
- (2) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, dan PPPK dan/atau PPNPN pusat.
- (3) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, dan PPPK dan/atau PPNPN daerah.
- (4) Gaji/upah atau penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, dan PPPK dan/atau PPNPN pusat.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar potongan.
- (6) Gaji/upah atau penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji atau penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, dan PPPK dan/atau PPNPN daerah.

- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar potongan.

Pasal 15

- (1) Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipotong dari gaji:
- a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
 - b. Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran dana pensiun sebagai potongan dalam daftar gaji.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran dana pensiun Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

Pasal 16

- (1) Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipotong dari gaji:
- a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan



- b. Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
 - (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran dana pensiun sebagai potongan dalam daftar gaji.
 - (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.
 - (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran tabungan hari tua Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

Pasal 17

- (1) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipotong dari gaji PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyetoran Gaji/Upah/Penghasilan Tetap untuk
Dana PFK Pegawai

Pasal 18

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara oleh Satker melalui potongan SPM dan/atau melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi

Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 19

Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 20

Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNP pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM.
- (2) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNP pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang penghasilannya dibayarkan melalui uang persediaan, dipungut oleh bendahara pengeluaran dan disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

- (3) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (4) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN pada Satker BLU yang penghasilannya berasal dari pendapatan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan iuran jaminan kesehatan bagi PPPK dan/atau PPNPN yang bersumber dari pendapatan Satker BLU selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh bendahara pengeluaran Satker BLU melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 22

Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetorkan ke Kas Negara oleh PT Taspen (Persero) melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 23

Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan ke Kas Negara oleh PT Asabri (Persero) melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.



Pasal 24

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara oleh Satker melalui potongan SPM dan/atau melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (2) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 25

- (1) Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM gaji.
- (2) Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 26

- (1) Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM gaji.
- (2) Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 27

Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM gaji.

Pasal 28

Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Pasal 29

Penyetoran atas iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PFK PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pihak Ketiga yang Menerima Pembayaran Dana PFK Pegawai

Pasal 30

Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran Dana PFK pegawai terdiri atas:

- a. PT Taspen (Persero);
- b. PT Asabri (Persero);

- c. BPJS Kesehatan; dan
- d. Perum Bulog.

Pasal 31

- (1) Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. iuran dana pensiun Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah; dan
 - b. tabungan hari tua Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.
- (2) Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
 - a. iuran dana pensiun prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
 - b. tabungan hari tua prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
- (3) Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas:
 - a. iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri;
 - b. iuran jaminan kesehatan Pemda;
 - c. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNP;
 - e. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
 - f. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); dan

- g. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.
- (4) Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri dari iuran beras Bulog PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.

Bagian Kedua
Penunjukan Pejabat Perbendaharaan

Pasal 32

- (1) Menteri Keuangan selaku BUN adalah pengguna anggaran atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK pegawai.
- (2) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan fungsi pengguna anggaran atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK pegawai.
- (3) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai sebagai KPA.
- (4) Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ex-officio*.
- (5) KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan.

Pasal 33

- (1) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dilakukan untuk pembayaran Dana PFK pegawai.
- (2) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.

- (4) Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.
- (5) Dalam hal penunjukan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) berakhir, penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir.

Pasal 34

- (1) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) kepada:
 - a. Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker;
 - b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan
 - c. PPK.
- (2) Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tidak terdapat perubahan PPK dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

Bagian Ketiga Penetapan SKP-PFK

Pasal 35

- (1) Direktur PKN menetapkan SKP-PFK untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran Dana PFK pegawai.
- (2) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) kali setiap bulan.
- (3) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai yang disampaikan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

- (4) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besaran Dana PFK pegawai yang dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai sampai dengan tanggal 1 bulan berkenaan dan sampai dengan tanggal 10 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK pegawai periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan
 - c. KPPN Jakarta II.
- (6) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam huruf A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Khusus bulan Desember, berdasarkan permintaan salah satu pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, SKP-PFK dapat ditetapkan di luar data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran

Pasal 36

- (1) Untuk pembayaran Dana PFK pegawai, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang mengajukan tagihan kepada KPA.
- (2) Penyampaian spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun atau dalam hal terdapat pergantian pejabat.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a, pihak ketiga mengajukan permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK pegawai kepada PPK yang dilampiri dengan kuitansi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKP-PFK ditetapkan.
- (2) Permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam huruf B yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kuitansi pembayaran Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam huruf C yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), PPK menerbitkan SPP pembayaran Dana PFK pegawai.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-PFK.
- (3) Berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK, PPSPM melakukan pengujian atas SPP pembayaran Dana PFK pegawai.
- (4) Dalam hal pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM pembayaran Dana PFK pegawai.
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
 - b. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (6) Penyampaian SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilampiri dengan SKP-PFK.

- (7) Dalam hal pengujian SPP tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi.

Pasal 39

Penyampaian SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, dilakukan tanpa pengajuan rencana penarikan dana.

Pasal 40

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PEMUTAKHIRAN DATA DANA PFK PEGAWAI

Pasal 41

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan pemutakhiran atas data penerimaan Dana PFK pegawai setiap triwulan dengan KPPN dan Pemda.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil pemutakhiran yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk meningkatkan validitas atas kebenaran data penerimaan Dana PFK pegawai.

BAB VI
PENETAPAN SKP-PFK LANJUTAN DAN PEMBAYARAN
DANA PFK PEGAWAI ATAS SKP-PFK LANJUTAN

Pasal 42

- (1) Pada awal tahun anggaran, untuk pembayaran atas penerimaan Dana PFK pegawai, Direktur PKN menetapkan SKP-PFK lanjutan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran Dana PFK pegawai.
- (2) SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK pegawai periode tanggal 10 bulan Desember atau periode pembayaran sebelumnya dalam bulan Desember, pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (5) SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besaran Dana PFK pegawai yang dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK pegawai periode tanggal 10 bulan Desember atau periode pembayaran sebelumnya dalam bulan Desember, pada tahun anggaran sebelumnya.
- (6) SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

- b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan
 - c. KPPN Jakarta II.
- (7) SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam huruf D yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK pegawai, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40.

BAB VII

KOREKSI KESALAHAN AKUN DAN PENGEMBALIAN ATAS KESALAHAN/KELEBIHAN PENERIMAAN DANA PFK PEGAWAI

Bagian Kesatu

Koreksi Kesalahan Akun Penerimaan Dana PFK Pegawai

Pasal 44

- (1) Dalam penyetoran Dana PFK pegawai dapat terjadi kesalahan akun yang dilakukan oleh Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), dan/atau PT Asabri (Persero) selaku pemungut dan penyetor penerimaan Dana PFK pegawai.
- (2) Kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesalahan penyetoran Dana PFK pegawai yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kode akun dengan tujuan penyetoran.
- (3) Kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai dalam periode tahun anggaran berjalan; dan

- b. kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai tahun anggaran sebelumnya setelah Laporan Keuangan BUN *audited* ditetapkan.
- (4) Terhadap kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan koreksi akun penerimaan Dana PFK pegawai.
 - (5) Terhadap kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dilakukan koreksi akun.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a untuk penerimaan Dana PFK pegawai dari potongan SPM Gaji, Satker mengajukan permintaan koreksi akun penerimaan Dana PFK pegawai kepada KPPN mitra kerja.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a untuk penerimaan Dana PFK pegawai dari setoran melalui:
 - a. Bank Persepsi;
 - b. Pos Persepsi; dan/atau
 - c. Lembaga Persepsi Lainnya, Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), dan/atau PT Asabri (Persero) selaku pemungut dan penyeter penerimaan Dana PFK pegawai mengajukan permintaan koreksi akun penerimaan Dana PFK pegawai kepada KPPN Khusus Penerimaan melalui KPPN mitra kerja.
- (3) KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. KPPN mitra kerja bagi Satker adalah KPPN sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker.
 - b. KPPN mitra kerja bagi Pemda, PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero) selaku pemungut dan penyeter penerimaan Dana PFK pegawai adalah KPPN sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai kepada KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) untuk selanjutnya diteruskan kepada Dit SP.
- (2) Dit SP bersama Dit PKN dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melakukan penelitian dan pembahasan terhadap kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Dalam hal kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b merupakan kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai yang ditatausahakan oleh salah satu pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditindaklanjuti dengan pencatatan dalam daftar pengawasan penerimaan Dana PFK pegawai yang dibuat oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk selanjutnya diberitahukan kepada penyeter penerimaan Dana PFK pegawai dan ditembuskan kepada Dit SP.
- (2) Dalam hal kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b merupakan kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai yang melibatkan penerimaan yang ditatausahakan oleh lebih dari 1 (satu) pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditindaklanjuti dengan melakukan perhitungan dan pembayaran atas kelebihan/kekurangan penerimaan Dana PFK pegawai yang telah diterima oleh masing-masing pihak ketiga.

Bagian Kedua
Kesalahan/Kelebihan Penyetoran Penerimaan
Dana PFK Pegawai

Pasal 48

- (1) Dalam penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara, dapat terjadi kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai melalui potongan SPM gaji Satker dan/atau setoran melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- (2) Kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. kesalahan dan/atau kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara; dan/atau
 - b. kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* setoran Dana PFK pegawai oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- (3) Kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai yang terjadi pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pengembalian.
- (5) Pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun setoran penerimaan Dana PFK pegawai sehingga akan mengurangi penerimaan Dana PFK pegawai tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian atas Kesalahan/Kelebihan
Penyetoran Penerimaan Dana PFK Pegawai

Pasal 49

- (1) Pengguna Anggaran/KPA Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan/atau Pejabat pada Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya mengajukan permintaan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KPPN mitra kerja.
- (2) KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. KPPN mitra kerja bagi Satker adalah KPPN sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker.
 - b. KPPN mitra kerja bagi Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Pihak Lain selaku penyeter Dana PFK pegawai adalah KPPN sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. KPPN mitra kerja bagi Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya adalah KPPN Khusus Penerimaan.
- (3) Pengembalian atas kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai diatur sebagai berikut:
 - a. permintaan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai oleh Pengguna Anggaran/KPA Satker diajukan kepada KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dokumen:
 - 1) fotokopi SPM dan Daftar SP2D per Satker yang memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan Dana PFK pegawai, dan/atau fotokopi bukti setor dan/atau BPN yang memuat adanya

- kelebihan/kesalahan setoran penerimaan Dana PFK pegawai;
- 2) fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
 - 3) Surat Ketetapan Pengembalian, yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf F yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - 4) SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf G yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. permintaan pengembalian atas kesalahan/ kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai oleh Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), diajukan kepada KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri dokumen:
- 1) fotokopi bukti setor dan/atau BPN yang memuat adanya kelebihan/kesalahan setoran penerimaan Dana PFK pegawai;
 - 2) fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
 - 3) Surat Ketetapan Pengembalian, yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf F yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - 4) SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf G yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. Permintaan pengembalian atas kesalahan/ kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai oleh Pejabat pada Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya kepada KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilampiri dokumen:
- 1) fotokopi bukti setor dan/atau BPN awal yang salah perekaman/eksekusi kode *billing* setoran

- penerimaan Dana PFK pegawai (yang dimintakan pengembalian);
- 2) Laporan Harian Penerimaan (LHP);
 - 3) Daftar Nominatif Penerimaan (DNP);
 - 4) fotokopi bukti pelimpahan penerimaan negara;
 - 5) fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
 - 6) Surat Ketetapan Pengembalian, yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf F yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 7) SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf G yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - 8) fotokopi BPN atas transaksi pengganti, yakni transaksi dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang salah.

Pasal 50

- (1) KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) melakukan pengujian terhadap kelengkapan permintaan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Dalam hal penerimaan Dana PFK pegawai telah diterima dan dibukukan oleh Kuasa BUN, KPPN menerbitkan SKTB yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf H yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; dan
 - b. lembar ke-2 sebagai pertinggal.

Pasal 51

Berdasarkan SKTB Lembar ke-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Kepala KPPN selaku Kuasa BUN atas nama Menteri Keuangan selaku BUN menerbitkan SKKSPN yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf I yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada Dit SP sebagai dasar penerbitan SPMPP;
- b. lembar ke-3 disampaikan kepada Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan/atau Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya; dan
- c. lembar ke-4 sebagai pertinggal.

Pasal 52

KPPN meneruskan dokumen permintaan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (3) kepada Dit SP dilampiri:

- a. lembar penelitian kelengkapan dokumen;
- b. SKKSPN lembar ke-1 dan Lembar ke-2; dan
- c. SKTB lembar ke-1.

Pasal 53

Berdasarkan surat penerusan dokumen tagihan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dit SP:

- a. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian pengisian dan kelengkapan dokumen tagihan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai;
- b. menerbitkan SPMPP atas beban akun penerimaan Dana PFK yang sama dengan penerimaannya; dan
- c. mengajukan SPMPP dilampiri SKKSPN lembar ke-2 kepada KPPN Jakarta II.

Pasal 54

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PFK PEGAWAI

Pasal 55

- (1) Dalam penyusunan laporan keuangan Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga pegawai *unaudited* dan *audited*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK pegawai bersama pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara yang dibuat sesuai format dalam huruf J yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dit PKN melakukan perhitungan saldo rekening khusus PFK.
- (4) Dit PKN melaksanakan koreksi saldo rekening khusus PFK untuk melakukan penyesuaian saldo rekening khusus PFK.

Pasal 56

Akuntansi dan pelaporan Dana PFK pegawai berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan transaksi khusus.

BAB IX
PENETAPAN SKP-PFK RAMPUNG DAN PEMBAYARAN
DANA PFK PEGAWAI ATAS SKP-PFK RAMPUNG

Pasal 57

- (1) Dalam menyelesaikan kekurangan/kelebihan pembayaran atas penerimaan Dana PFK pegawai tahun anggaran berjalan berdasarkan data laporan keuangan BUN *audited*, Direktur PKN menetapkan SKP-PFK rampung untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran Dana PFK.
- (2) SKP-PFK rampung disusun berdasarkan berita acara perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (3) SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
- (4) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah membandingkan data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai yang disampaikan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan sisa utang Dana PFK pegawai yang tercantum dalam laporan keuangan BUN *audited* dikurangi pembayaran Dana PFK pegawai berdasarkan SKP-PFK lanjutan.
- (5) SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besaran Dana PFK pegawai yang dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan berdasarkan data laporan keuangan BUN *audited* dikurangi dengan realisasi pembayaran penerimaan Dana PFK pegawai berdasarkan SKP-PFK lanjutan.
- (6) SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

- b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan
 - c. KPPN Jakarta II.
- (7) SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format dalam huruf K yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran berdasarkan SKP-PFK rampung, kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK rampung atau pembayaran Dana PFK pegawai tahun anggaran berikutnya.

Pasal 58

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK pegawai, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Terhadap gaji PNS Pusat dan PNS Daerah dipotong untuk iuran tabungan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran tabungan perumahan PNS Pusat disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM gaji.
- (3) Iuran tabungan perumahan PNS Daerah disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (4) Akumulasi iuran tabungan perumahan yang disimpan di Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kepada Badan Pengelola Tabungan

Perumahan Rakyat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Dalam penyusunan laporan keuangan pihak ketiga, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan rekonsiliasi data dengan Dit SP.
- (2) Untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi kerja, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melakukan rekonsiliasi data dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 61

Dalam hal terdapat kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara yang dilakukan oleh pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat dilakukan pengembalian dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai yang tertuang dalam laporan keuangan BUN *audited* yang terjadi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1052), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1417

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156/PMK.05/2019
TENTANG
DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-...(1).....

TENTANG
PEMBAYARAN DANA

PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN DANA
PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL...(2)..BULAN...(3)...TAHUN ..(4)..

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 1 bulan berkenaan dan tanggal 10 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa untuk pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog Berdasarkan Realisasi Penerimaan Dana PFK sampai dengan Tanggal ..(5)..Bulan ..(6).. Tahun ..(7)..;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampai dengan tanggal ..(8).. bulan ..(9).. tahun ..(10)..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN DANA PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(11).. BULAN ..(12).. TAHUN ..(13)..

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(14).. periode bulan ..(15).. tahun ..(16).. adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(17)....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(18)....
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(19)....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp(20)....

KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan tanggal(21)... periode bulan ...(22)... adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(23).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(24).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(25).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(26).....
- KETIGA : Pembayaran ..(27).. dana PFK untuk bulan ..(28).. adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(29).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(30).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(31).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(32).....
- KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(33).. periode bulan ..(34)..Tahun...(35)...sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK sampai dengan tanggal(36)....periode bulan ..(37).. Tahun(38)...sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua*) dana PFK periode bulan ..(39).. Tahun ... (40)... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini menjadi dasar bagi:
1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
 2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
 3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
 4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direksi PT Taspen (Persero);
 2. Direksi PT Asabri (Persero);
 3. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 4. Direksi Perum Bulog;
 5. Kuasa Pengguna Anggaran Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- (41).....
TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAHK
KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI
(PERSERO), BPJS KESEHATAN, DAN PERUM BULOG
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI
DENGAN TANGGAL ..(42).. BULAN ...(43) TAHUN ...(44)

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN DANA PFK SAMPAI DENGAN
TANGGAL ...(45) BULAN ...(46) TAHUN ...(47)

No	Uraian	Penerimaan dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ...(48) Bulan...(49)	Pembayaran dana PFK s/d tgl(50).... Bulan.(51)..	Pembayaran ...(52).. dana PFK Bulan ...(53)..
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total PT Taspen (Persero)			
2.	PT Asabri (Persero) Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total PT Asabri (Persero)			
3.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			

No.	Uraian	Penerimaan dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ...(48) Bulan...(49)	Pembayaran dana PFK s/d tgl(50).... Bulan.(51)..	Pembayaran ...(52).. dana PFK Bulan ...(53)..
	b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total BPJS Kesehatan			
5.	Perum Bulog Penerimaan Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total Perum Bulog			
	Jumlah			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK)

No	Uraian Isian
1 dan 41	Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
2, 5, 8, 11, 14, 33, 42,45, 48,	Diisi dengan tanggal 1 atau 10
3, 6, 9, 12, 15, 28, 34, 39, 43, 46, 49, 53	Diisi dengan bulan berkenaan
4, 7, 10, 13, 16, 35, 38, 40, 44, 47	Diisi dengan tahun berkenaan
17	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
18	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
19	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan
20	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan Perum Bulog
21,36,50	Diisi dengan periode tanggal pembayaran dana PFK periode sebelumnya
22,37,51	Diisi dengan periode bulan pembayaran dana PFK periode sebelumnya
23	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya PT. Taspen (Persero)
24	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya PT. Asabri (Persero)
25	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya BPJS Kesehatan
26	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya Perum Bulog
27,52	Diisi "pertama" untuk SKP-PFK tanggal 1 atau diisi "kedua" untuk SKP-PFK tanggal 10
29	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
30	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
31	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan
32	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan Perum Bulog

B. FORMAT SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

KOP SURAT

.....(1).....

SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

Nomor:(2).... Tanggal....(3)....

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Satker (440780)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, bersama ini kami mengajukan tagihan/permintaan pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

- I. Dasar Pembayaran : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-....(4).... Tanggal....(5).... tentang....(6)....
- II. Tahun Anggaran :(7)....
- III. Rincian Penerima
 - 1. Jumlah Uang :(8)....
 - 2. Uraian Pembayaran : Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)(9)....berdasarkan realisasi penerimaan PFK sampai dengan(10)....
 - 3. Nama Penerima :(11)....
 - 4. Alamat Penerima :(12)....
 - 5. NPWP :(13)....
- IV. Rincian Perhitungan dan Rekening Penerima:

No Urut	Akun	Jumlah Tagihan s.d. Yang Lalu	Jumlah Tagihan Ini	Jumlah s.d. Tagihan Ini
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]+[4]
1.(14)....(15)....(16)....(17)....
2.	dst			
	Jumlah			

Jumlah tagihan tersebut agar ditransfer ke rekening:

- 1. Nama Rekening :(18)....
- 2. Nomor Rekening :(19)....
- 3. Nama Bank :(20)....

- V. Lampiran:
 - 1. Kuitansi/Bukti Pembayaran; dan
 - 2. *Copy* Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-....(21).... Tanggal....(22).... tentang....(23)....

Dengan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....(24).....,(25).....
Direktur/Pejabat Yang berwenang

.....(26).....
.....(27).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan kop surat pihak ketiga
2	Diisi dengan nomor penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran Dana PFK
3	Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran Dana PFK
4	Diisi dengan Nomor Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK)
5	Diisi dengan tanggal SKP-PFK
6	Diisi dengan perihal SKP-PFK
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
8	Diisi dengan jumlah tagihan dana PFK (dalam angka dan huruf)
9	Diisi dengan jenis pengeluaran dana PFK
10	Diisi dengan tanggal realisasi penerimaan dana PFK sesuai dengan SKP-PFK
11	Diisi dengan nama pihak ketiga
12	Diisi dengan alamat pihak ketiga
13	Diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga
14	Diisi dengan kode akun pengeluaran dana PFK sesuai bagan akun standar
15	Diisi dengan akumulasi tagihan pembayaran dana PFK yang sudah diajukan
16	Diisi dengan jumlah tagihan pembayaran dana PFK saat ini
17	Diisi dengan nilai penjumlahan kolom 3 dan kolom 4
18	Diisi dengan nama rekening milik pihak ketiga sesuai data bank/rekening koran
19	Diisi dengan nomor rekening milik pihak ketiga sesuai data bank/rekening koran
20	Diisi dengan nama bank tempat pihak ketiga membuka rekening
21	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK)
22	Diisi dengan tanggal SKP-PFK
23	Diisi dengan perihal SKP-PFK
24	Diisi dengan tempat surat tagihan dibuat dan ditandatangani
25	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat surat tagihan dibuat dan ditandatangani
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tagihan dan dibubuhi cap dinas
27	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan surat tagihan

C. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK)

	Tahun Anggaran :.....(1).....
	Nomor Bukti :.....(2).....
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah Terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Satker (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Uang	: Rp :.....(3).....
Terbilang	: :.....(4).....
Untuk Pembayaran	: Pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) :.....(5)..... berdasarkan realisasi penerimaan sampai dengan tanggal :.....(6).....
(7).....,(8).....
(9).....
(10).....
	Meterai Rp6.000,-
(11).....
Menyetujui,	
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran	
Pejabat Pembuat Komitmen	
.....(12).....	
.....(13).....	
NIP.(14).....	

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan
2	Diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembukuan
3	Diisi dengan jumlah tagihan dengan angka
4	Diisi dengan jumlah tagihan dengan huruf
5	Diisi dengan jenis pengeluaran dana PFK
6	Diisi dengan tanggal realisasi penerimaan dana PFK sesuai dengan SKP-PFK
7	Diisi dengan tempat kuitansi dibuat dan ditandatangani
8	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat kuitansi dibuat dan ditandatangani
9	Diisi dengan Jabatan Penerima Uang
10	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerima uang di atas meterai sebesar Rp6000,-(enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap dinas
11	Diisi dengan nama pejabat penerima uang
12	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas
13	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
14	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA LANJUTAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP-...(1).....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN Fihak KETIGA LANJUTAN KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan pembayaran Dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Lanjutan Kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog, berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31 Desember Tahun...(3)...
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun...(4)..;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA LANJUTAN KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN...(5)...
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 periode bulan Desember tahun...(6).. adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(7).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(8).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(9).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(10)....
- KEDUA : Realisasi pembayaran Dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember tahun...(11).... adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(12).....
 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(13).....
 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(14).....
 4. PFK untuk Perum Bulog Rp(15).....
- KETIGA : Pembayaran lanjutan dana PFK tahun...(16).... adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp(17).....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp(18).....
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp(19).....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp(20).....

KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 periode bulan Desember tahun ...(21).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran Dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember tahun ..(22)... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran lanjutan dana PFK tahun ..(23).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:

1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direksi PT Taspen (Persero);
2. Direksi PT Asabri (Persero);
3. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
4. Direksi Perum Bulog;
5. Kuasa Pengguna Anggaran Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal....(24).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- (25).....
TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK
KETIGA LANJUTAN KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT
ASABRI (PERSERO), BPJS KESEHATAN, DAN PERUM
BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN DESEMBER
TAHUN...(26).....

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN ...(27)

No	Uraian	Penerimaan dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl 31 Desember Tahun..(28)..	Pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember Tahun..(29)..	Pembayaran Lanjutan dana PFK Tahun..(30)..
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total PT Taspen (Persero)			
2.	PT Asabri (Persero) Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total PT Asabri (Persero)			
3.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			

No	Uraian	Penerimaan dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl 31 Desember Tahun..(28)..	Pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember Tahun..(29)..	Pembayaran Lanjutan dana PFK Tahun..(30)..
	b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total BPJS Kesehatan			
5.	Perum Bulog Penerimaan a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst Pembayaran a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. Dst			
	Total Perum Bulog			
	Jumlah			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....(31).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK) LANJUTAN

No	Uraian Isian
1.	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK) Lanjutan
2,3, 4, 5, 6, 11, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30	Diisi dengan tahun berkenaan
7.	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan PT. Taspen (Persero)
8.	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan PT. Asabri (Persero)
9.	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan BPJS Kesehatan
10.	Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan Perum Bulog
12.	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember tahun berkenaan PT.Taspen (Persero)
13.	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember tahun berkenaan PT.ASABRI (Persero)
14.	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember tahun berkenaan BPJS Kesehatan
15.	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua bulan Desember tahun berkenaan Perum Bulog
17.	Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan PT. Taspen (Persero)
18.	Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan PT. Asabri (Persero)
19.	Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan BPJS Kesehatan
20.	Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan Perum Bulog
24.	Diisi dengan tanggal penerbitan SKP-PFK Lanjutan
25.	Diisi dengan nomor SKP-PFK Lanjutan
31.	Diisi tanggal penerbitan SKP-PFK lanjutan

E. KPPN MITRA PEMERINTAH DAERAH, PT TASPEN (PERSERO), DAN PT ASABRI (PERSERO)

DAFTAR KPPN MITRA KERJA PEMERINTAH DAERAH, PT TASPEN (PERSERO), DAN PT ASABRI (PERSERO) SELURUH INDONESIA

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0100	DKI JAKARTA	0151	KOTA JAKARTA PUSAT	11	PROVINSI DKI JAKARTA	019	JAKARTA II
0100	DKI JAKARTA	0152	KOTA JAKARTA UTARA	11	PROVINSI DKI JAKARTA	019	JAKARTA II
0100	DKI JAKARTA	0153	KOTA JAKARTA BARAT	11	PROVINSI DKI JAKARTA	019	JAKARTA II
0100	DKI JAKARTA	0154	KOTA JAKARTA SELATAN	11	PROVINSI DKI JAKARTA	019	JAKARTA II
0100	DKI JAKARTA	0155	KOTA JAKARTA TIMUR	11	PROVINSI DKI JAKARTA	019	JAKARTA II
0100	DKI JAKARTA	0156	KEPULAUAN SERIBU	11	PROVINSI DKI JAKARTA	019	JAKARTA II
0200	JAWA BARAT	0205	KAB. BOGOR	12	PROVINSI JAWA BARAT	023	B O G O R
0200	JAWA BARAT	0206	KAB. SUKABUMI	12	PROVINSI JAWA BARAT	128	SUKABUMI
0200	JAWA BARAT	0207	KAB. CIANJUR	12	PROVINSI JAWA BARAT	128	SUKABUMI
0200	JAWA BARAT	0208	KAB. BEKASI	12	PROVINSI JAWA BARAT	171	B E K A S I
0200	JAWA BARAT	0209	KAB. KARAWANG	12	PROVINSI JAWA BARAT	086	KARAWANG
0200	JAWA BARAT	0210	KAB. PURWAKARTA	12	PROVINSI JAWA BARAT	021	PURWAKARTA
0200	JAWA BARAT	0211	KAB. SUBANG	12	PROVINSI JAWA BARAT	021	PURWAKARTA
0200	JAWA BARAT	0212	KAB. BANDUNG	12	PROVINSI JAWA BARAT	095	BANDUNG II
0200	JAWA BARAT	0213	KAB. SUMEDANG	12	PROVINSI JAWA BARAT	087	SUMEDANG
0200	JAWA BARAT	0214	KAB. G A R U T	12	PROVINSI JAWA BARAT	096	G A R U T
0200	JAWA BARAT	0215	KAB. TASIKMALAYA	12	PROVINSI JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA
0200	JAWA BARAT	0216	KAB. CIAMIS	12	PROVINSI JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA
0200	JAWA BARAT	0217	KAB. CIREBON	12	PROVINSI JAWA BARAT	024	C I R E B O N
0200	JAWA BARAT	0218	KAB. KUNINGAN	12	PROVINSI JAWA BARAT	147	KUNINGAN
0200	JAWA BARAT	0219	KAB. INDRAMAYU	12	PROVINSI JAWA BARAT	024	C I R E B O N
0200	JAWA BARAT	0220	KAB. MAJALENKA	12	PROVINSI JAWA BARAT	147	KUNINGAN
0200	JAWA BARAT	0221	KAB. BANDUNG BARAT	12	PROVINSI JAWA BARAT	022	BANDUNG I
0200	JAWA BARAT	0222	KAB. PANGANDARAN	12	PROVINSI JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA
0200	JAWA BARAT	0251	KOTA BANDUNG	12	PROVINSI JAWA BARAT	095	BANDUNG II
0200	JAWA BARAT	0252	KOTA BOGOR	12	PROVINSI JAWA BARAT	023	B O G O R
0200	JAWA BARAT	0253	KOTA SUKABUMI	12	PROVINSI JAWA BARAT	128	SUKABUMI
0200	JAWA BARAT	0254	KOTA CIREBON	12	PROVINSI JAWA BARAT	024	C I R E B O N
0200	JAWA BARAT	0257	KOTA BEKASI	12	PROVINSI JAWA BARAT	171	B E K A S I
0200	JAWA BARAT	0258	KOTA DEPOK	12	PROVINSI JAWA BARAT	023	B O G O R
0200	JAWA BARAT	0260	KOTA TASIKMALAYA	12	PROVINSI JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA
0200	JAWA BARAT	0261	KOTA CIMAHI	12	PROVINSI JAWA BARAT	022	BANDUNG I
0200	JAWA BARAT	0262	KOTA BANJAR	12	PROVINSI JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA
0300	JAWA TENGAH	0301	KAB. SEMARANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	134	SEMARANG II
0300	JAWA TENGAH	0302	KAB. KENDAL	13	PROVINSI JAWA TENGAH	134	SEMARANG II

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0300	JAWA TENGAH	0303	KAB. DEMAK	13	PROVINSI JAWA TENGAH	129	K U D U S
0300	JAWA TENGAH	0304	KAB. GROBOGAN	13	PROVINSI JAWA TENGAH	163	PURWODADI
0300	JAWA TENGAH	0305	KAB. PEKALONGAN	13	PROVINSI JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN
0300	JAWA TENGAH	0306	KAB. BATANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN
0300	JAWA TENGAH	0307	KAB. TEGAL	13	PROVINSI JAWA TENGAH	118	T E G A L
0300	JAWA TENGAH	0308	KAB. BREBES	13	PROVINSI JAWA TENGAH	118	T E G A L
0300	JAWA TENGAH	0309	KAB. PATI	13	PROVINSI JAWA TENGAH	097	P A T I
0300	JAWA TENGAH	0310	KAB. KUDUS	13	PROVINSI JAWA TENGAH	129	K U D U S
0300	JAWA TENGAH	0311	KAB. PEMALANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	118	T E G A L
0300	JAWA TENGAH	0312	KAB. JEPARA	13	PROVINSI JAWA TENGAH	129	K U D U S
0300	JAWA TENGAH	0313	KAB. REMBANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	097	P A T I
0300	JAWA TENGAH	0314	KAB. BLORA	13	PROVINSI JAWA TENGAH	163	PURWODADI
0300	JAWA TENGAH	0315	KAB. BANYUMAS	13	PROVINSI JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO
0300	JAWA TENGAH	0316	KAB. CILACAP	13	PROVINSI JAWA TENGAH	130	CILACAP
0300	JAWA TENGAH	0317	KAB. PURBALINGGA	13	PROVINSI JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO
0300	JAWA TENGAH	0318	KAB. BANJARNEGARA	13	PROVINSI JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA
0300	JAWA TENGAH	0319	KAB. MAGELANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	115	MAGELANG
0300	JAWA TENGAH	0320	KAB. TEMANGGUNG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	115	MAGELANG
0300	JAWA TENGAH	0321	KAB. WONOSOBO	13	PROVINSI JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA
0300	JAWA TENGAH	0322	KAB. PURWOREJO	13	PROVINSI JAWA TENGAH	027	PURWOREJO
0300	JAWA TENGAH	0323	KAB. KEBUMEN	13	PROVINSI JAWA TENGAH	027	PURWOREJO
0300	JAWA TENGAH	0324	KAB. KLATEN	13	PROVINSI JAWA TENGAH	148	K L A T E N
0300	JAWA TENGAH	0325	KAB. BOYOLALI	13	PROVINSI JAWA TENGAH	148	K L A T E N
0300	JAWA TENGAH	0326	KAB. SRAGEN	13	PROVINSI JAWA TENGAH	162	S R A G E N
0300	JAWA TENGAH	0327	KAB. SUKOHARJO	13	PROVINSI JAWA TENGAH	028	SURAKARTA
0300	JAWA TENGAH	0328	KAB. KARANGANYAR	13	PROVINSI JAWA TENGAH	162	S R A G E N

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0300	JAWA TENGAH	0329	KAB. WONOGIRI	13	PROVINSI JAWA TENGAH	028	SURAKARTA
0300	JAWA TENGAH	0330	KAB. CEPU	13	PROVINSI JAWA TENGAH	163	PURWODADI
0300	JAWA TENGAH	0351	KOTA SEMARANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	026	SEMARANG I
0300	JAWA TENGAH	0352	KOTA SALATIGA	13	PROVINSI JAWA TENGAH	134	SEMARANG II
0300	JAWA TENGAH	0353	KOTA PEKALONGAN	13	PROVINSI JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN
0300	JAWA TENGAH	0354	KOTA TEGAL	13	PROVINSI JAWA TENGAH	118	T E G A L
0300	JAWA TENGAH	0355	KOTA MAGELANG	13	PROVINSI JAWA TENGAH	115	MAGELANG
0300	JAWA TENGAH	0356	KOTA SURAKARTA	13	PROVINSI JAWA TENGAH	028	SURAKARTA
0400	DI YOGYAKARTA	0401	KAB. BANTUL	14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA
0400	DI YOGYAKARTA	0402	KAB. SLEMAN	14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA
0400	DI YOGYAKARTA	0403	KAB. GUNUNGKIDUL	14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA	149	WONOSARI
0400	DI YOGYAKARTA	0404	KAB. KULONPROGO	14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA	176	W A T E S
0400	DI YOGYAKARTA	0451	KOTA YOGYAKARTA	14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA
0500	JAWA TIMUR	0501	KAB. GRESIK	15	PROVINSI JAWA TIMUR	031	SURABAYA I
0500	JAWA TIMUR	0502	KAB. MOJOKERTO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO
0500	JAWA TIMUR	0503	KAB. SIDOARJO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	165	SIDOARJO
0500	JAWA TIMUR	0504	KAB. JOMBANG	15	PROVINSI JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO
0500	JAWA TIMUR	0505	KAB. SAMPANG	15	PROVINSI JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN
0500	JAWA TIMUR	0506	KAB. PAMEKASAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN
0500	JAWA TIMUR	0507	KAB. SUMENEP	15	PROVINSI JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN
0500	JAWA TIMUR	0508	KAB. BANGKALAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN
0500	JAWA TIMUR	0509	KAB. BONDOWOSO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO
0500	JAWA TIMUR	0510	KAB. SITUBONDO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO
0500	JAWA TIMUR	0511	KAB. BANYUWANGI	15	PROVINSI JAWA TIMUR	100	BANYUWANGI
0500	JAWA TIMUR	0512	KAB. JEMBER	15	PROVINSI JAWA TIMUR	131	J E M B E R
0500	JAWA TIMUR	0513	KAB. MALANG	15	PROVINSI JAWA TIMUR	032	M A L A N G
0500	JAWA TIMUR	0514	KAB. PASURUAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	032	M A L A N G
0500	JAWA TIMUR	0515	KAB. PROBOLINGGO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO
0500	JAWA TIMUR	0516	KAB. LUMAJANG	15	PROVINSI JAWA TIMUR	131	J E M B E R
0500	JAWA TIMUR	0517	KAB. KEDIRI	15	PROVINSI JAWA TIMUR	034	K E D I R I
0500	JAWA TIMUR	0518	KAB. TULUNGAGUNG	15	PROVINSI JAWA TIMUR	150	B L I T A R

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0500	JAWA TIMUR	0519	KAB. NGANJUK	15	PROVINSI JAWA TIMUR	034	KEDIRI
0500	JAWA TIMUR	0520	KAB. TRENGGALEK	15	PROVINSI JAWA TIMUR	034	KEDIRI
0500	JAWA TIMUR	0521	KAB. BLITAR	15	PROVINSI JAWA TIMUR	150	BLITAR
0500	JAWA TIMUR	0522	KAB. MADIUN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	033	MADIUN
0500	JAWA TIMUR	0523	KAB. NGAWI	15	PROVINSI JAWA TIMUR	033	MADIUN
0500	JAWA TIMUR	0524	KAB. MAGETAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	033	MADIUN
0500	JAWA TIMUR	0525	KAB. PONOROGO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	033	MADIUN
0500	JAWA TIMUR	0526	KAB. PACITAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	099	PACITAN
0500	JAWA TIMUR	0527	KAB. BOJONEGORO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO
0500	JAWA TIMUR	0528	KAB. TUBAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	166	TUBAN
0500	JAWA TIMUR	0529	KAB. LAMONGAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO
0500	JAWA TIMUR	0551	KOTA SURABAYA	15	PROVINSI JAWA TIMUR	135	SURABAYA II
0500	JAWA TIMUR	0552	KOTA MOJOKERTO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO
0500	JAWA TIMUR	0553	KOTA MALANG	15	PROVINSI JAWA TIMUR	032	MALANG
0500	JAWA TIMUR	0554	KOTA PASURUAN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	032	MALANG
0500	JAWA TIMUR	0555	KOTA PROBOLINGGO	15	PROVINSI JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO
0500	JAWA TIMUR	0556	KOTA BLITAR	15	PROVINSI JAWA TIMUR	150	BLITAR
0500	JAWA TIMUR	0557	KOTA KEDIRI	15	PROVINSI JAWA TIMUR	034	KEDIRI
0500	JAWA TIMUR	0558	KOTA MADIUN	15	PROVINSI JAWA TIMUR	033	MADIUN
0500	JAWA TIMUR	0559	KOTA BATU	15	PROVINSI JAWA TIMUR	032	MALANG
0600	ACEH	0601	KAB. ACEH BESAR	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	001	BANDA ACEH
0600	ACEH	0602	KAB. PIDIE	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	001	BANDA ACEH
0600	ACEH	0603	KAB. ACEH UTARA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	089	LHOKSEUMAWE
0600	ACEH	0604	KAB. ACEH TIMUR	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	002	LANGSA
0600	ACEH	0605	KAB. ACEH SELATAN	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	074	TAPAKTUAN
0600	ACEH	0606	KAB. ACEH BARAT	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	003	MEULABOH
0600	ACEH	0607	KAB. ACEH TENGAH	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	122	TAKENGON
0600	ACEH	0608	KAB. ACEH TENGGARA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	105	KUTACANE
0600	ACEH	0609	KAB. SIMEULEU	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	003	MEULABOH
0600	ACEH	0610	KAB. ACEH SINGKIL	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	074	TAPAKTUAN

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0600	ACEH	0611	KAB. BIREUN	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	089	LHOKSEUMAWE
0600	ACEH	0612	KAB. ACEH BARAT DAYA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	074	TAPAKTUAN
0600	ACEH	0613	KAB. ACEH GAYO LUES	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	105	KUTACANE
0600	ACEH	0614	KAB. ACEH JAYA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	003	MEULABOH
0600	ACEH	0615	KAB. NAGAN RAYA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	003	MEULABOH
0600	ACEH	0616	KAB. ACEH TAMIANG	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	002	L A N G S A
0600	ACEH	0617	KAB. BENER MERIAH	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	122	TAKENGON
0600	ACEH	0618	KAB. PIDIE JAYA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	001	BANDA ACEH
0600	ACEH	0651	KOTA BANDA ACEH	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	001	BANDA ACEH
0600	ACEH	0652	KOTA SABANG	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	001	BANDA ACEH
0600	ACEH	0653	KOTA LANGSA	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	002	L A N G S A
0600	ACEH	0654	KOTA LHOKSEUMAWE	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	089	LHOKSEUMAWE
0600	ACEH	0655	KOTA MEULABOH	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	003	MEULABOH
0600	ACEH	0656	KOTA SUMBULUSSALAM	01	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	074	TAPAKTUAN
0700	SUMATERA UTARA	0701	KAB. DELISERDANG	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI
0700	SUMATERA UTARA	0702	KAB. KARO	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG
0700	SUMATERA UTARA	0703	KAB. LANGKAT	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	123	M E D A N I I
0700	SUMATERA UTARA	0704	KAB. TAPANULI TENGAH	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA
0700	SUMATERA UTARA	0705	KAB. SIMALUNGUN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR
0700	SUMATERA UTARA	0706	KAB. LABUHANBATU	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT
0700	SUMATERA UTARA	0707	KAB. D A I R I	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG
0700	SUMATERA UTARA	0708	KAB. TAPANULI UTARA	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	125	BALIGE

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0700	SUMATERA UTARA	0709	KAB. TAPANULI SELATAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN
0700	SUMATERA UTARA	0710	KAB. ASAHAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN
0700	SUMATERA UTARA	0711	KAB. N I A S	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI
0700	SUMATERA UTARA	0712	KAB. SAMOSIR	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	125	BALIGE
0700	SUMATERA UTARA	0713	KAB. MANDAILING NATAL	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN
0700	SUMATERA UTARA	0714	KAB. NIAS SELATAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI
0700	SUMATERA UTARA	0715	KAB. PAKPAK BARAT	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG
0700	SUMATERA UTARA	0716	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	125	BALIGE
0700	SUMATERA UTARA	0717	KAB. TOBA SAMOSIR	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	125	BALIGE
0700	SUMATERA UTARA	0718	KAB. TARUTUNG	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	125	BALIGE
0700	SUMATERA UTARA	0720	KAB. SERDANG BEDAGAI	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI
0700	SUMATERA UTARA	0721	KAB. BATUBARA	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN
0700	SUMATERA UTARA	0722	KAB. PADANG LAWAS	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN
0700	SUMATERA UTARA	0723	KAB. PADANG LAWAS UTARA	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN
0700	SUMATERA UTARA	0724	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT
0700	SUMATERA UTARA	0725	KAB. LABUHAN BATU UTARA	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT
0700	SUMATERA UTARA	0726	KAB. NIAS UTARA	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI
0700	SUMATERA UTARA	0727	KAB. NIAS BARAT	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI
0700	SUMATERA UTARA	0751	KOTA MEDAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	004	M E D A N I
0700	SUMATERA UTARA	0752	KOTA TEBINGTINGGI	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI
0700	SUMATERA UTARA	0753	KOTA B I N J A I	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	123	M E D A N II
0700	SUMATERA UTARA	0754	KOTA PEMATANGSIAN TAR	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	005	PEMATANGSIANTAR
0700	SUMATERA UTARA	0755	KOTA TANJUNGBALAI	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN
0700	SUMATERA UTARA	0756	KOTA SIBOLGA	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA
0700	SUMATERA UTARA	0757	KOTA PADANG SIDEMPUAN	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN
0700	SUMATERA UTARA	0758	KOTA STABAT	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	123	M E D A N II

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0700	SUMATERA UTARA	0759	KOTA LUBUK PAKAM	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI
0700	SUMATERA UTARA	0760	KOTA SIDI KALANG	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG
0700	SUMATERA UTARA	0761	KOTA GUNUNG SITOLI	02	PROVINSI SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI
0800	SUMATERA BARAT	0801	KAB. A G A M	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI
0800	SUMATERA BARAT	0802	KAB. PASAMAN	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING
0800	SUMATERA BARAT	0803	KAB. LIMAPULUH KOTA	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI
0800	SUMATERA BARAT	0804	KAB. S O L O K	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	090	S O L O K
0800	SUMATERA BARAT	0805	KAB. PADANG PARIAMAN	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	010	P A D A N G
0800	SUMATERA BARAT	0806	KAB. PESISIR SELATAN	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	142	P A I N A N
0800	SUMATERA BARAT	0807	KAB. TANAH DATAR	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI
0800	SUMATERA BARAT	0808	KAB. SAWAHLUNTO	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG
0800	SUMATERA BARAT	0809	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	010	P A D A N G
0800	SUMATERA BARAT	0810	KAB. DHARMAS RAYA	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG
0800	SUMATERA BARAT	0811	KAB. SOLOK SELATAN	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	090	S O L O K
0800	SUMATERA BARAT	0812	KAB. PASAMAN BARAT	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING
0800	SUMATERA BARAT	0813	KAB. SIJUNJUNG	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG
0800	SUMATERA BARAT	0814	KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG
0800	SUMATERA BARAT	0851	KOTA BUKITTINGGI	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI
0800	SUMATERA BARAT	0852	KOTA PADANG PANJANG	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI
0800	SUMATERA BARAT	0853	KOTA S O L O K	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	090	S O L O K
0800	SUMATERA BARAT	0854	KOTA SAWAHLUNTO	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG
0800	SUMATERA BARAT	0855	KOTA PADANG	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	010	P A D A N G
0800	SUMATERA BARAT	0856	KOTA PAYAKUMBUH	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI
0800	SUMATERA BARAT	0857	KOTA PARIAMAN	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	010	P A D A N G
0800	SUMATERA BARAT	0858	KOTA LUBUK SIKAPING	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING
0800	SUMATERA BARAT	0859	KOTA PAINAN	03	PROVINSI SUMATERA BARAT	142	P A I N A N
0900	RIAU	0901	KAB. KAMPAR	04	PROVINSI RIAU	008	PEKANBARU

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
0900	RIAU	0902	KAB. BENGKALIS	04	PROVINSI RIAU	120	D U M A I
0900	RIAU	0904	KAB. INDRAGIRI HULU	04	PROVINSI RIAU	092	R E N G A T
0900	RIAU	0905	KAB. INDRAGIRI HILIR	04	PROVINSI RIAU	092	R E N G A T
0900	RIAU	0906	KAB. PELALAWAN	04	PROVINSI RIAU	008	PEKANBARU
0900	RIAU	0907	KAB. ROKAN HULU	04	PROVINSI RIAU	008	PEKANBARU
0900	RIAU	0908	KAB. ROKAN HILIR	04	PROVINSI RIAU	120	D U M A I
0900	RIAU	0909	KAB. SIAK	04	PROVINSI RIAU	008	PEKANBARU
0900	RIAU	0912	KAB. KUANTAN SINGINGI	04	PROVINSI RIAU	092	R E N G A T
0900	RIAU	0913	KAB. KEPULAUAN MERANTI	04	PROVINSI RIAU	120	D U M A I
0900	RIAU	0951	KOTA PEKANBARU	04	PROVINSI RIAU	008	PEKANBARU
0900	RIAU	0953	KOTA DUMAI	04	PROVINSI RIAU	120	D U M A I
0900	RIAU	0954	KOTA RENGAT	04	PROVINSI RIAU	092	R E N G A T
0900	RIAU	0955	OTORITA BATAM	04	PROVINSI RIAU	137	B A T A M
1000	JAMBI	1001	KAB. BATANGHARI	05	PROVINSI JAMBI	012	J A M B I
1000	JAMBI	1002	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	05	PROVINSI JAMBI	143	KUALA TUNGKAL
1000	JAMBI	1003	KAB. BUNGO	05	PROVINSI JAMBI	078	MUARA BUNGO
1000	JAMBI	1004	KAB. SAROLANGUN	05	PROVINSI JAMBI	159	B A N G K O
1000	JAMBI	1005	KAB. KERINCI	05	PROVINSI JAMBI	013	SUNGAI PENUH
1000	JAMBI	1006	KAB. MERANGIN	05	PROVINSI JAMBI	159	B A N G K O
1000	JAMBI	1007	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	05	PROVINSI JAMBI	143	KUALA TUNGKAL
1000	JAMBI	1008	KAB. T E B O	05	PROVINSI JAMBI	078	MUARA BUNGO
1000	JAMBI	1009	KAB. MUARO JAMBI	05	PROVINSI JAMBI	012	J A M B I
1000	JAMBI	1051	KOTA JAMBI	05	PROVINSI JAMBI	012	J A M B I
1000	JAMBI	1052	KOTA SUNGAI PENUH	05	PROVINSI JAMBI	013	SUNGAI PENUH
1100	SUMATERA SELATAN	1103	KAB. MUSI BANYU ASIN	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U
1100	SUMATERA SELATAN	1104	KAB. OGAN KOMERING ULU	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA
1100	SUMATERA SELATAN	1105	KAB. MUARA ENIM	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	144	L A H A T
1100	SUMATERA SELATAN	1106	KAB. L A H A T	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	144	L A H A T
1100	SUMATERA SELATAN	1107	KAB. MUSI RAWAS	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU
1100	SUMATERA SELATAN	1108	KAB. OGAN KOMERING ILIR	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG
1100	SUMATERA SELATAN	1109	KAB. BANYUASIN	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U
1100	SUMATERA SELATAN	1110	KAB. OKU TIMUR	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA
1100	SUMATERA SELATAN	1111	KAB. OKU SELATAN	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA
1100	SUMATERA SELATAN	1112	KAB. OGAN ILIR	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
1100	SUMATERA SELATAN	1113	KAB. OKU UTARA	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA
1100	SUMATERA SELATAN	1115	KAB. IDRALAYA	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG
1100	SUMATERA SELATAN	1116	KAB. BATU RAJA	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA
1100	SUMATERA SELATAN	1117	KAB. EMPAT LAWANG	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	144	L A H A T
1100	SUMATERA SELATAN	1118	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	144	L A H A T
1100	SUMATERA SELATAN	1119	KAB. MUSI RAWAS UTARA	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU
1100	SUMATERA SELATAN	1151	KOTA PALEMBANG	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG
1100	SUMATERA SELATAN	1153	KOTA PRABUMULIH	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG
1100	SUMATERA SELATAN	1154	KOTA PAGAR ALAM	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	144	L A H A T
1100	SUMATERA SELATAN	1155	KOTA LUBUK LINGGAU	06	PROVINSI SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU
1200	LAMPUNG	1201	KAB. LAMPUNG SELATAN	07	PROVINSI LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1202	KAB. LAMPUNG TENGAH	07	PROVINSI LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1203	KAB. LAMPUNG UTARA	07	PROVINSI LAMPUNG	116	KOTABUMI
1200	LAMPUNG	1204	KAB. LAMPUNG BARAT	07	PROVINSI LAMPUNG	145	L I W A
1200	LAMPUNG	1205	KAB. TULANG BAWANG	07	PROVINSI LAMPUNG	116	KOTABUMI
1200	LAMPUNG	1206	KAB. TANGGAMUS	07	PROVINSI LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1207	KAB. LAMPUNG TIMUR	07	PROVINSI LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1208	KAB. WAY KANAN	07	PROVINSI LAMPUNG	116	KOTABUMI
1200	LAMPUNG	1209	KAB. PESAWARAN	07	PROVINSI LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1210	KAB. PRINGSEWU	07	PROVINSI LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1211	KAB. MESUJI	07	PROVINSI LAMPUNG	116	KOTABUMI
1200	LAMPUNG	1212	KAB. TULANG BAWANG BARAT	07	PROVINSI LAMPUNG	116	KOTABUMI
1200	LAMPUNG	1213	KAB. PESISIR BARAT	07	PROVINSI LAMPUNG	145	L I W A
1200	LAMPUNG	1251	KOTA BANDAR LAMPUNG	07	PROVINSI LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG
1200	LAMPUNG	1252	KOTA METRO	07	PROVINSI LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG
1300	KALIMANTAN BARAT	1301	KAB. SAMBAS	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG
1300	KALIMANTAN BARAT	1302	KAB. SANGGAU	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU
1300	KALIMANTAN BARAT	1303	KAB. SINTANG	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G
1300	KALIMANTAN BARAT	1304	KAB. PONTIANAK	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
1300	KALIMANTAN BARAT	1305	KAB. KAPUAS HULU	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	117	PUTUSSIBAU
1300	KALIMANTAN BARAT	1306	KAB. KETAPANG	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG
1300	KALIMANTAN BARAT	1307	KAB. BENGKAYANG	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG
1300	KALIMANTAN BARAT	1308	KAB. LANDAK	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU
1300	KALIMANTAN BARAT	1309	KAB. MELAWI	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G
1300	KALIMANTAN BARAT	1310	KAB. SEKADAU	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU
1300	KALIMANTAN BARAT	1311	KAB. KAYONG UTARA	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG
1300	KALIMANTAN BARAT	1312	KAB. KUBU RAYA	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK
1300	KALIMANTAN BARAT	1351	KOTA PONTIANAK	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK
1300	KALIMANTAN BARAT	1352	KOTA SINGKAWANG	16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG
1400	KALIMANTAN TENGAH	1401	KAB. KAPUAS	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA
1400	KALIMANTAN TENGAH	1402	KAB. BARITO UTARA	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K
1400	KALIMANTAN TENGAH	1403	KAB. BARITO SELATAN	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K
1400	KALIMANTAN TENGAH	1404	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T
1400	KALIMANTAN TENGAH	1405	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN
1400	KALIMANTAN TENGAH	1406	KAB. KATINGAN	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T
1400	KALIMANTAN TENGAH	1407	KAB. SERUYAN	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T
1400	KALIMANTAN TENGAH	1408	KAB. SUKAMARA	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN
1400	KALIMANTAN TENGAH	1409	KAB. LAMANDAU	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN
1400	KALIMANTAN TENGAH	1410	KAB. GUNUNG MAS	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA
1400	KALIMANTAN TENGAH	1411	KAB. PULANG PISAU	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA
1400	KALIMANTAN TENGAH	1412	KAB. MURUNG RAYA	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K
1400	KALIMANTAN TENGAH	1413	KAB. BARITO TIMUR	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K
1400	KALIMANTAN TENGAH	1451	KOTA PALANGKARAYA	17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA
1500	KALIMANTAN SELATAN	1501	KAB. BANJAR	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN
1500	KALIMANTAN SELATAN	1502	KAB. TANAH LAUT	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	168	PELAIHARI

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
1500	KALIMANTAN SELATAN	1503	KAB. TAPIN	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI
1500	KALIMANTAN SELATAN	1504	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI
1500	KALIMANTAN SELATAN	1505	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI
1500	KALIMANTAN SELATAN	1506	KAB. BARITO KUALA	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN
1500	KALIMANTAN SELATAN	1507	KAB. TABALONG	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	151	TANJUNG
1500	KALIMANTAN SELATAN	1508	KAB. KOTABARU	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU
1500	KALIMANTAN SELATAN	1509	KAB. HULU SUNGAI UTARA	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	151	TANJUNG
1500	KALIMANTAN SELATAN	1510	KAB. TANAH BUMBU	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU
1500	KALIMANTAN SELATAN	1511	KAB. BALANGAN	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	151	TANJUNG
1500	KALIMANTAN SELATAN	1551	KOTA BANJARMASIN	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN
1500	KALIMANTAN SELATAN	1552	KOTA BANJARBARU	18	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN
1600	KALIMANTAN TIMUR	1601	KAB. KUTAI	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1602	KAB. PASER	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN
1600	KALIMANTAN TIMUR	1604	KAB. BERAU	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	153	TANJUNG REDEP
1600	KALIMANTAN TIMUR	1607	KAB. KUTAI BARAT	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1608	KAB. KUTAI TIMUR	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1609	KAB. PENAJAM PASER UTARA	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN
1600	KALIMANTAN TIMUR	1610	KAB. KUTAI KERTANEGARA	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1611	TENGGARONG (KAB. KUTAI KARTANEGARA)	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1613	KAB. MAHAKAM ULU	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1651	KOTA SAMARINDA	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1600	KALIMANTAN TIMUR	1652	KOTA BALIKPAPAN	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN
1600	KALIMANTAN TIMUR	1654	KOTA BONTANG	19	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA
1700	SULAWESI UTARA	1702	KAB. MINAHASA	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	049	MANADO
1700	SULAWESI UTARA	1703	KAB. BOLAANG MONGONDOW	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU
1700	SULAWESI UTARA	1704	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	083	TAHUNA

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
1700	SULAWESI UTARA	1705	KAB. KEPULAUAN TALAUD	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	179	BITUNG
1700	SULAWESI UTARA	1706	KAB. MINAHASA SELATAN	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	049	M A N A D O
1700	SULAWESI UTARA	1707	KAB. TOMOHON (KOTA TOMOHON)	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	049	MANADO
1700	SULAWESI UTARA	1708	KAB. MINAHASA UTARA	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	179	BITUNG
1700	SULAWESI UTARA	1709	KAB. KEP. SANGIHE TALAUD (KAB. KEPULAUAN SANGIHE)	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	083	TAHUNA
1700	SULAWESI UTARA	1710	KAB. MINAHASA TENGGARA	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	049	M A N A D O
1700	SULAWESI UTARA	1711	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU
1700	SULAWESI UTARA	1712	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	083	T A H U N A
1700	SULAWESI UTARA	1713	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU
1700	SULAWESI UTARA	1714	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU
1700	SULAWESI UTARA	1751	KOTA MANADO	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	049	M A N A D O
1700	SULAWESI UTARA	1752	KOTA TOMOHON	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	049	M A N A D O
1700	SULAWESI UTARA	1753	KOTA BITUNG	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	179	BITUNG
1700	SULAWESI UTARA	1754	KOTA KOTAMOBAGO	27	PROVINSI SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU
1800	SULAWESI TENGAH	1801	KAB. P O S O	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	052	P O S O
1800	SULAWESI TENGAH	1802	KAB. DONGGALA	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	051	P A L U
1800	SULAWESI TENGAH	1803	KAB. TOLI-TOLI	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI
1800	SULAWESI TENGAH	1804	KAB. BANGGAI	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	053	L U W U K
1800	SULAWESI TENGAH	1805	KAB. B U O L	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI
1800	SULAWESI TENGAH	1806	KAB. MOROWALI	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	052	P O S O
1800	SULAWESI TENGAH	1807	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	053	L U W U K
1800	SULAWESI TENGAH	1808	KAB. PARIGI MOUTONG	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	051	P A L U
1800	SULAWESI TENGAH	1809	KAB. TOJO UNA-UNA	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	052	P O S O
1800	SULAWESI TENGAH	1812	KAB. SIGI	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	051	P A L U
1800	SULAWESI TENGAH	1813	KAB. BANGGAI LAUT	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	053	L U W U K
1800	SULAWESI TENGAH	1814	KAB. MOROWALI UTARA	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	052	P O S O

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
1800	SULAWESI TENGAH	1851	KOTA PALU	24	PROVINSI SULAWESI TENGAH	051	P A L U
1900	SULAWESI SELATAN	1901	KAB. PINRANG	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE
1900	SULAWESI SELATAN	1902	KAB. GOWA	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II
1900	SULAWESI SELATAN	1903	KAB. WAJO	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE
1900	SULAWESI SELATAN	1905	KAB. BONE	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE
1900	SULAWESI SELATAN	1906	KAB. TANATORAJA	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E
1900	SULAWESI SELATAN	1907	KAB. MAROS	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I
1900	SULAWESI SELATAN	1909	KAB. LUWU	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O
1900	SULAWESI SELATAN	1910	KAB. SINJAI	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	177	SINJAI
1900	SULAWESI SELATAN	1911	KAB. BULUKUMBA	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG
1900	SULAWESI SELATAN	1912	KAB. BANTAENG	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG
1900	SULAWESI SELATAN	1913	KAB. JENEPONTO	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG
1900	SULAWESI SELATAN	1914	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	155	BENTENG
1900	SULAWESI SELATAN	1915	KAB. TAKALAR	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II
1900	SULAWESI SELATAN	1916	KAB. BARRU	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE
1900	SULAWESI SELATAN	1917	KAB. SIDENRENG RAPPANG	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE
1900	SULAWESI SELATAN	1918	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I
1900	SULAWESI SELATAN	1919	KAB. SOPPENG	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE
1900	SULAWESI SELATAN	1921	KAB. ENREKANG	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE
1900	SULAWESI SELATAN	1922	KAB. LUWU UTARA	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O
1900	SULAWESI SELATAN	1924	KAB. LUWU TIMUR	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O
1900	SULAWESI SELATAN	1925	KAB. TORAJA UTARA	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E
1900	SULAWESI SELATAN	1951	KOTA MAKASSAR	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I
1900	SULAWESI SELATAN	1952	KOTA PARE-PARE	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE
1900	SULAWESI SELATAN	1953	KOTA PALOPO	23	PROVINSI SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O
2000	SULAWESI TENGGARA	2002	KAB. BUTON	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
2000	SULAWESI TENGGARA	2003	KAB. MUNA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	157	RAHA
2000	SULAWESI TENGGARA	2004	KAB. KOLAKA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	156	KOLAKA
2000	SULAWESI TENGGARA	2005	KAB. KONAWA SELATAN	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	060	KENDARI
2000	SULAWESI TENGGARA	2006	KAB. BOMBANA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	060	KENDARI
2000	SULAWESI TENGGARA	2007	KAB. WAKATOBI	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	103	BAU-BAU
2000	SULAWESI TENGGARA	2008	KAB. KOLAKA UTARA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	156	KOLAKA
2000	SULAWESI TENGGARA	2009	KAB. KONAWA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	060	KENDARI
2000	SULAWESI TENGGARA	2010	KAB. KONAWA UTARA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	060	KENDARI
2000	SULAWESI TENGGARA	2011	KAB. BUTON UTARA	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	103	BAU-BAU
2000	SULAWESI TENGGARA	2012	KAB. KOLAKA TIMUR	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	156	KOLAKA
2000	SULAWESI TENGGARA	2013	KAB. KONAWA KEPULAUAN	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	060	KENDARI
2000	SULAWESI TENGGARA	2051	KOTA KENDARI	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	060	KENDARI
2000	SULAWESI TENGGARA	2052	KOTA BAU-BAU	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	103	BAU-BAU
2000	SULAWESI TENGGARA	2053	KAB. MUNA BARAT	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	157	RAHA
2000	SULAWESI TENGGARA	2054	KAB. BUTON SELATAN	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	103	BAU-BAU
2000	SULAWESI TENGGARA	2055	KAB. BUTON TENGAH	25	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	103	BAU-BAU
2100	MALUKU	2101	KAB. MALUKU TENGAH	29	PROVINSI MALUKU	173	MASOHI
2100	MALUKU	2102	KAB. MALUKU TENGGARA	29	PROVINSI MALUKU	084	TUAL
2100	MALUKU	2103	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	29	PROVINSI MALUKU	104	SAUMLAKI
2100	MALUKU	2104	KAB. PULAU BURU	29	PROVINSI MALUKU	061	AMBON
2100	MALUKU	2105	KAB. KEPULAUAN ARU	29	PROVINSI MALUKU	084	TUAL
2100	MALUKU	2106	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	29	PROVINSI MALUKU	173	MASOHI
2100	MALUKU	2107	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	29	PROVINSI MALUKU	173	MASOHI
2100	MALUKU	2108	KAB. MALUKU	29	PROVINSI MALUKU	061	AMBON
2100	MALUKU	2109	KAB. MALUKU BARAT DAYA	29	PROVINSI MALUKU	104	SAUMLAKI
2100	MALUKU	2110	KAB. BURU SELATAN	29	PROVINSI MALUKU	061	AMBON
2100	MALUKU	2151	KOTA AMBON	29	PROVINSI MALUKU	061	AMBON
2100	MALUKU	2152	KOTA TUAL	29	PROVINSI MALUKU	084	TUAL
2200	BALI	2201	KAB. BULELENG	20	PROVINSI BALI	132	SINGARAJA
2200	BALI	2202	KAB. JEMBRANA	20	PROVINSI BALI	132	SINGARAJA
2200	BALI	2203	KAB. KLUNGKUNG	20	PROVINSI BALI	154	AMLAPURA

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
2200	BALI	2204	KAB. GIANYAR	20	PROVINSI BALI	037	D E N P A S A R
2200	BALI	2205	KAB. KARANGASEM	20	PROVINSI BALI	154	AMLAPURA
2200	BALI	2206	KAB. BANGLI	20	PROVINSI BALI	154	AMLAPURA
2200	BALI	2207	KAB. BADUNG	20	PROVINSI BALI	037	D E N P A S A R
2200	BALI	2208	KAB. TABANAN	20	PROVINSI BALI	037	D E N P A S A R
2200	BALI	2209	KAB. NEGARA (TIDAK ADA)	20	PROVINSI BALI	154	AMLAPURA
2200	BALI	2251	KOTA DENPASAR	20	PROVINSI BALI	037	D E N P A S A R
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2301	KAB. LOMBOK BARAT	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2302	KAB. LOMBOK TENGAH	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2303	KAB. LOMBOK TIMUR	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	169	S E L O N G
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2304	KAB. B I M A	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2305	KAB. SUMBAWA	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2306	KAB. DOMPU	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2307	KAB. SUMBAWA BARAT	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2308	KAB. LOMBOK UTARA	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2351	KOTA MATARAM	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M
2300	NUSA TENGGARA BARAT	2352	KOTA BIMA	21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2401	KAB. KUPANG	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2402	KAB. B E L U	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2403	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2404	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2405	KAB. A L O R	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2406	KAB. S I K K A	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E
2400	NUSA TENGGARA	2407	KAB. FLORES TIMUR	22	PROVINSI NUSA	174	LARANTUKA

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
	TIMUR				TENGGARA TIMUR		
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2408	KAB. ENDE	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	040	ENDE
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2409	KAB. NGADA	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2410	KAB. MANGGARAI	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2411	KAB. SUMBA TIMUR	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2412	KAB. SUMBA BARAT	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2413	KAB. LEMBATA	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2414	KAB. ROTE NDAO	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2415	KAB. MANGGARAI BARAT	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2416	KAB. TIMOR (KAB. TIMOR TENGAH UTARA)	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2417	KAB. NAGEKEO	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	040	ENDE
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2418	KAB. SUMBA TENGAH	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2419	KAB. SUMBA BARAT DAYA	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2420	MANGGARAI TIMUR	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2421	KAB. SABU RAIJUA	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2422	KAB. MALAKA	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2451	KOTA KUPANG	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	2453	KAB. RUTENG	22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG
2500	PAPUA	2501	KAB. JAYAPURA	30	PROVINSI PAPUA	063	JAYAPURA
2500	PAPUA	2502	KAB. BIAK- NUMFOR	30	PROVINSI PAPUA	064	BIAK
2500	PAPUA	2504	KAB. KEPULAUAN YAPEN	30	PROVINSI PAPUA	138	SERUI
2500	PAPUA	2507	KAB. MERAUKE	30	PROVINSI PAPUA	068	MERAUKE

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
2500	PAPUA	2508	KAB. JAYAWIJAYA	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2509	KAB. PANIAI	30	PROVINSI PAPUA	085	N A B I R E
2500	PAPUA	2510	KAB. NABIRE	30	PROVINSI PAPUA	085	N A B I R E
2500	PAPUA	2511	KAB. PUNCAK JAYA	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2512	KAB. MIMIKA	30	PROVINSI PAPUA	141	T I M I K A
2500	PAPUA	2513	KAB. MAPPI	30	PROVINSI PAPUA	068	MERAUKE
2500	PAPUA	2514	KAB. ASMAT	30	PROVINSI PAPUA	068	MERAUKE
2500	PAPUA	2515	KAB. BOVEN DIGOEL	30	PROVINSI PAPUA	068	MERAUKE
2500	PAPUA	2516	KAB. SARMI	30	PROVINSI PAPUA	063	JAYAPURA
2500	PAPUA	2517	KAB. KEEROM	30	PROVINSI PAPUA	063	JAYAPURA
2500	PAPUA	2518	KAB. TOLIKARA	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2519	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2520	KAB. MAMBERAMO RAYA	30	PROVINSI PAPUA	063	JAYAPURA
2500	PAPUA	2523	KAB. WAROPEN	30	PROVINSI PAPUA	138	S E R U I
2500	PAPUA	2524	KAB. YAHUKIMO	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2527	KAB. SUPIORI	30	PROVINSI PAPUA	064	B I A K
2500	PAPUA	2528	MAMBERAMO TENGAH	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2529	KAB. LANNY JAYA	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2530	DOGIYAI	30	PROVINSI PAPUA	085	N A B I R E
2500	PAPUA	2531	YALIMO	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2532	NDUGA	30	PROVINSI PAPUA	113	W A M E N A
2500	PAPUA	2533	KAB. PUNCAK	30	PROVINSI PAPUA	141	T I M I K A
2500	PAPUA	2534	KAB. DAYAI (KAB. DEIYAI)	30	PROVINSI PAPUA	085	NABIRE
2500	PAPUA	2535	KAB. INTAN JAYA	30	PROVINSI PAPUA	085	N A B I R E
2500	PAPUA	2536	KAB. DEIYAI	30	PROVINSI PAPUA	085	N A B I R E
2500	PAPUA	2551	KOTA JAYAPURA	30	PROVINSI PAPUA	063	JAYAPURA
2600	BENGGKULU	2601	KAB. BENGGKULU UTARA	08	PROVINSI BENGGKULU	016	B E N G K U L U
2600	BENGGKULU	2602	KAB. BENGGKULU SELATAN	08	PROVINSI BENGGKULU	121	M A N N A
2600	BENGGKULU	2603	KAB. REJANG LEBONG	08	PROVINSI BENGGKULU	146	C U R U P
2600	BENGGKULU	2604	KAB. SELUMA	08	PROVINSI BENGGKULU	121	M A N N A
2600	BENGGKULU	2605	KAB. K A U R	08	PROVINSI BENGGKULU	121	M A N N A
2600	BENGGKULU	2606	KAB. MUKO-MUKO	08	PROVINSI BENGGKULU	181	MUKOMUKO
2600	BENGGKULU	2607	KAB. LEBONG	08	PROVINSI BENGGKULU	146	C U R U P
2600	BENGGKULU	2608	KAB. KEPAHANG	08	PROVINSI BENGGKULU	146	C U R U P
2600	BENGGKULU	2609	KAB. BENGGKULU TENGAH	08	PROVINSI BENGGKULU	016	B E N G K U L U
2600	BENGGKULU	2651	KOTA BENGGKULU	08	PROVINSI BENGGKULU	016	B E N G K U L U
2800	MALUKU UTARA	2801	KAB. MALUKU UTARA	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
2800	MALUKU UTARA	2802	KAB. HALMAHERA TENGAH	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2803	KAB. HALMAHERA UTARA	28	PROVINSI MALUKU UTARA	112	TOBELO
2800	MALUKU UTARA	2804	KAB. HALMAHERA SELATAN	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2805	KAB. KEPULAUAN SULA	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2806	KAB. HALMAHERA TIMUR	28	PROVINSI MALUKU UTARA	112	TOBELO
2800	MALUKU UTARA	2807	KAB. HALMAHERA BARAT	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2808	KAB. PULAU MOROTAI	28	PROVINSI MALUKU UTARA	112	TOBELO
2800	MALUKU UTARA	2809	KAB. PULAU TALIABU	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2851	KOTA TERNATE	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2852	KOTA TIDORE	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2800	MALUKU UTARA	2853	KOTA TIDORE KEPULAUAN	28	PROVINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E
2900	BANTEN	2901	KAB. SERANG	10	PROVINSI BANTEN	020	S E R A N G
2900	BANTEN	2902	KAB. PANDEGLANG	10	PROVINSI BANTEN	161	RANGKASBITUNG
2900	BANTEN	2903	KAB. LEBAK	10	PROVINSI BANTEN	161	RANGKASBITUNG
2900	BANTEN	2904	KAB. TANGERANG	10	PROVINSI BANTEN	127	TANGERANG
2900	BANTEN	2951	KOTA TANGERANG	10	PROVINSI BANTEN	127	TANGERANG
2900	BANTEN	2952	KOTA CILEGON	10	PROVINSI BANTEN	020	S E R A N G
2900	BANTEN	2953	KOTA SERANG	10	PROVINSI BANTEN	020	S E R A N G
2900	BANTEN	2954	KOTA TANGERANG SELATAN	10	PROVINSI BANTEN	127	TANGERANG
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3001	KAB. BELITUNG	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3002	KAB. BANGKA	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3003	KAB. BANGKA BARAT	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3004	KAB. BANGKA TENGAH	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3005	KAB. BANGKA SELATAN	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3006	KAB. BELITUNG TIMUR	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3007	KAB. SUNGAI LIAT (KAB. BANGKA)	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG
3000	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3051	KOTA PANGKALPINANG	09	PROVINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG
3100	GORONTALO	3101	KAB. GORONTALO	26	PROVINSI GORONTALO	050	GORONTALO
3100	GORONTALO	3102	KAB. BOALEMO	26	PROVINSI GORONTALO	180	MARISA

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
3100	GORONTALO	3103	KAB. POHUWATO	26	PROVINSI GORONTALO	180	MARISA
3100	GORONTALO	3104	KAB. BONE BOLANGO	26	PROVINSI GORONTALO	050	GORONTALO
3100	GORONTALO	3105	KAB. LIMBOTO (KAB. GORONTALO)	26	PROVINSI GORONTALO	050	GORONTALO
3100	GORONTALO	3106	KAB. MARISA	26	PROVINSI GORONTALO	180	MARISA
3100	GORONTALO	3107	KAB. GORONTALO UTARA	26	PROVINSI GORONTALO	050	GORONTALO
3100	GORONTALO	3151	KOTA GORONTALO	26	PROVINSI GORONTALO	050	GORONTALO
3200	KEPULAUAN RIAU	3201	KAB. BINTAN	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG
3200	KEPULAUAN RIAU	3202	KAB. KARIMUN	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M
3200	KEPULAUAN RIAU	3203	KAB. NATUNA	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG
3200	KEPULAUAN RIAU	3204	KAB. LINGGA	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG
3200	KEPULAUAN RIAU	3205	KAB. ANAMBAS	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG
3200	KEPULAUAN RIAU	3206	KAB. BARELANG	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M
3200	KEPULAUAN RIAU	3207	KAB. MERANTI (KAB. KEPULAUAN MERANTI)	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	120	DUMAI
3200	KEPULAUAN RIAU	3251	KOTA BATAM	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M
3200	KEPULAUAN RIAU	3252	KOTA TANJUNG PINANG	31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG
3300	PAPUA BARAT	3301	KAB. MANOKWARI	33	PROVINSI PAPUA BARAT	065	MANOKWARI
3300	PAPUA BARAT	3302	KAB. SORONG	33	PROVINSI PAPUA BARAT	066	S O R O N G
3300	PAPUA BARAT	3303	KAB. FAK FAK	33	PROVINSI PAPUA BARAT	067	FAK - FAK
3300	PAPUA BARAT	3304	KAB. SORONG SELATAN	33	PROVINSI PAPUA BARAT	066	S O R O N G
3300	PAPUA BARAT	3305	KAB. RAJA AMPAT	33	PROVINSI PAPUA BARAT	066	S O R O N G
3300	PAPUA BARAT	3306	KAB. TELUK BINTUNI	33	PROVINSI PAPUA BARAT	065	MANOKWARI
3300	PAPUA BARAT	3307	KAB. TELUK WONDAMA	33	PROVINSI PAPUA BARAT	065	MANOKWARI
3300	PAPUA BARAT	3308	KAB. KAIMANA	33	PROVINSI PAPUA BARAT	067	FAK - FAK
3300	PAPUA BARAT	3309	KAB. TAMBRAUW	33	PROVINSI PAPUA BARAT	066	S O R O N G
3300	PAPUA BARAT	3310	KAB. MAYBRAT	33	PROVINSI PAPUA BARAT	066	S O R O N G
3300	PAPUA BARAT	3311	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	33	PROVINSI PAPUA BARAT	065	MANOKWARI
3300	PAPUA BARAT	3312	KAB. MANOKWARI SELATAN	33	PROVINSI PAPUA BARAT	065	MANOKWARI
3300	PAPUA BARAT	3351	KOTA SORONG	33	PROVINSI PAPUA BARAT	066	S O R O N G
3400	SULAWESI BARAT	3401	KAB. MAJENE	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	059	M A J E N E
3400	SULAWESI BARAT	3402	KAB. MAMUJU	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	178	MAMUJU
3400	SULAWESI BARAT	3403	KAB. MAMUJU UTARA	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	178	MAMUJU

KODE PROVINSI	NAMA LOKASI PROVINSI	KODE LOKASI	NAMA LOKASI PEMDA	KODE KANWIL	NAMA KANWIL	KODE KPPN	NAMA KPPN
3400	SULAWESI BARAT	3404	KAB. POLEWALI MANDAR	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	059	M A J E N E
3400	SULAWESI BARAT	3405	KAB. MAMASA	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	059	M A J E N E
3400	SULAWESI BARAT	3406	KAB. MAMUJU TENGAH	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	178	MAMUJU
3400	SULAWESI BARAT	3451	MAMUJU	32	PROVINSI SULAWESI BARAT	178	MAMUJU
3500	KALIMANTAN UTARA	3501	KAB. BULUNGAN	19	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR
3500	KALIMANTAN UTARA	3502	KAB. NUNUKAN	19	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	152	NUNUKAN
3500	KALIMANTAN UTARA	3503	KAB. MALINAU	19	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR
3500	KALIMANTAN UTARA	3504	KAB. TANA TIDUNG	19	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N
3500	KALIMANTAN UTARA	3551	KOTA TARAKAN	19	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N

F. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN

<KOP SURAT>

.....(1).....

SURAT KETETAPAN
PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

Nomor.....(2).....

Menunjuk surat permintaan pengembalian penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dari.....(3).....nomor surat.....(4)....tanggal(5)....hal Permintaan Pengembalian Penerimaan Dana PFK, dengan ini ditetapkan agar kelebihan penerimaan dana PFK tersebut dikembalikan kepada:

No	Nama Penerima	Alamat	NPWP	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Nominal Pengembalian
..(6)..	...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...

Demikian ketetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di(14).....

Tanggal,..(15)...bulan..(16)..tahun..(17)..
.....(18).....

.....(19).....
.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA
PERHITUNGAN Fihak KETIGA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat
(2)	Diisi dengan nomor penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK
(3)	Diisi dengan instansi yang meminta pengembalian penerimaan dana PFK
(4)	Diisi dengan nomor surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK
(5)	Diisi dengan tanggal surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK
(6)	Diisi dengan nomor urut
(7)	Diisi dengan nama penerima pengembalian penerimaan dana PFK
(8)	Diisi dengan alamat penerima pengembalian penerimaan dana PFK
(9)	Diisi dengan NPWP penerima pengembalian penerimaan dana PFK
(10)	Diisi dengan nomor rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK sesuai buku tabungan/rekening koran/data bank
(11)	Diisi dengan nama rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK sesuai buku tabungan/rekening koran/data bank
(12)	Diisi dengan nama bank tempat penerima pengembalian penerimaan dana PFK membuka rekening
(13)	Diisi dengan nominal rupiah yang akan dikembalikan dalam angka
(14)	Diisi dengan tempat surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan ditandatangani
(15)	Diisi dengan tanggal surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan ditandatangani
(16)	Diisi dengan bulan surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan ditandatangani
(17)	Diisi dengan tahun surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan ditandatangani
(18)	Diisi dengan nama jabatan penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK
(19)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dan dibubuhi cap dinas
(20)	Diisi dengan nama pejabat penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1).....
NIP :(2).....
Jabatan :(3).....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara pada Satker/Pemda/PT.Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero)/bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya/pihak lainnya*)(4)..... sebesar(5)..... untuk keperluan pengembalian kelebihan setoran/potongang dana PFK.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan negara menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(6).....,(7).....
KPA/Pimpinan.....(8).....

Meterai
Rp6.000,-

.....(9).....
NIP.....(10).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
(2)	Diisi NIP/nomor kepegawaian pejabat Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(3)	Diisi Jabatan Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(4)	Diisi nama Satker/Pemda/ PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero)/bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya/pihak lain
(5)	Diisi jumlah permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan dana PFK
(6)	Diisi lokasi penerbit SPTJM
(7)	Diisi tanggal penerbitan SPTJM
(8)	Diisi nama Satker/Pemda/ PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero)/bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya/pihak lain
(9)	Diisi Nama Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(10)	Diisi NIP Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

H. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

<KOP SURAT>

.....

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
Nomor...(1)....

Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(2*)..... menerangkan bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara telah membukukan Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Penyetor	Tanggal Setor	Pembukaan Kuasa Bendahara Umum Negara			
			Tanggal	NTPN/ Nomor SPM dan SP2D	Akun	Jumlah Setoran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
(3)(4).....(5)....(6).....(7).....(8).....(9)....

...(10)...., Tanggal....(11)....
.....(12).....
.....(13).....
.....(14).....
NIP.....(15).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Penomoran SKTB
(2)	Diisi Nama KPPN
(3)	Diisi Nomor Urut
(4)	Diisi Nama Penyetor/Satker
(5)	Diisi Tanggal Penyetoran/tanggal SPM Satker
(6)	Diisi Tanggal Pembukuan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(7)	Diisi nomor NTPN/Nomor SPM dan SP2D
(8)	Diisi kode akun penerimaan dana PFK
(9)	Diisi jumlah atau nilai yang dibukukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara
(10)	Diisi tempat SKTB dibuat dan ditandatangani
(11)	Diisi tanggal SKTB dibuat dan ditandatangani
(12)	Diisi nama jabatan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik KPPN Mitra Kerja
(13)	Diisi tanda tangan pejabat yang menandatangani SKTB dan dibubuhi cap dinas
(14)	Diisi nama pejabat penerbit SKTB
(15)	Diisi NIP pejabat penerbit SKTB

I. FORMAT SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

KETETAPAN(1).....
 NOMOR.....(2).....
 TENTANG
 KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang	:	a.(3)..... b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Ketetapan(4)..... tentang Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor...../PMK.05/2019 tentang Dana perhitungan Fihak Ketiga.
Memperhatikan	:	1. Surat Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan Penerimaan Dana PFK dari....(5)...Nomor.....(6)....Tanggal...(7)..... 2. Surat Keterangan Telah Dibukukan Nomor(8).... Tanggal...(9)....
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Keterlanjuran setoran Penerimaan Negara dengan BPN(10). tanggal(11)... sebesar Rp ..(12)
KEDUA	:	Menyetujui pengembalian sebagian/ seluruhnya keterlanjuran setoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah Uang :(13)..... 2. Yang Berhak Menerima a. Nama Penerima :(14)..... b. Alamat Penerima :(15)..... c. NPWP :(16)..... d. Nomor Rekening :(17)..... e. Nama Rekening :(18)..... f. Nama Bank Penerima :(19).....

	<p>3. Atas Beban</p> <p>a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : 00.00.00</p> <p>b. Kegiatan, Output, Sub Output : 0000.0000 811</p> <p>c. Klasifikasi Belanja :(20).....</p> <p>d. Akun : 999.99 (Bendahara Umum Negara</p> <p>e. Bagian Anggaran : 440780 (Pengembalian Penerimaan</p> <p>f. Satuan kerja : Perhitungan Fihak Ketiga)</p> <p>g. Lokasi : 01.51 (Jakarta Pusat)</p>
KETIGA	: Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah untuk keperluan pengembalian kesalahan/kelebihan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga.
KEEMPAT	: Pencairan dana dilakukan melalui KPPN Jakarta II.
KELIMA	: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Direktur Sistem Perbendahraan selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Dana PFK (SPMPP- PFK).

Ditetapkan di(21).....
 Pada tanggal.....(22).....
 A.n Menteri Keuangan Republik
 Indonesia Selaku Bendahara Umum
 Negara

.....(23).....

<24>

NIP.....(25).....

LAMPIRAN KETETAPAN.....(1).....*

NOMOR(2).... TANGGAL ...(22)...

No	Penerima		NPWP	Rekening		Bank	Nominal Pengembalian		
	Nama	Alamat		Nomor	Nama		...(26)...	...(27)...	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]=[8]+[9]
...(28)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...
Jumlah							...(32)...	...(33)...	...(34)...

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Selaku Bendahara Umum Negara,

.....(23).....,

(24)

.....(25).....

*Lampiran hanya digunakan jika penerima pembayaran lebih dari 1 (satu) penerima. Angka 14 sampai 19 diisi dengan "terlampir" (tanpa tanda petik)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kepala KPPN Penerbit Surat Ketetapan
(2)	Diisi Nomor Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara
(3)	Diisi dengan dasar pertimbangan
(4)	Diisi Kepala KPPN Penerbit Surat Ketetapan
(5)	Diisi Nama Instansi Penerbit Surat Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan Penerimaan Dana PFK
(6)	Diisi Nomor Surat Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan Penerimaan Dana PFK
(7)	Diisi Tanggal Surat Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan Penerimaan Dana PFK
(8)	Diisi Nomor Surat Keterangan Telah Dibukukan
(9)	Diisi Tanggal Surat Keterangan Telah Dibukukan
(10)	Diisi Nomor Bukti Penerimaan Negara (BPN) yaitu nomor NTPN atau nomor SPM dan nomor SP2D Satker
(11)	Diisi Tanggal Bukti Penerimaan Negara (BPN) yaitu tanggal NTPN atau tanggal SPM dan tanggal SP2D Satker
(12)	Diisi Nilai Bukti Penerimaan Negara (BPN)
(13)	Diisi Jumlah Nominal (dalam angka dan huruf)
(14)	Diisi Nama Penerima
(15)	Diisi Alamat Penerima
(16)	Diisi NPWP Penerima
(17)	Diisi Nomor Rekening
(18)	Diisi Nama Rekening
(19)	Diisi Bank Tempat membuka Rekening
(20)	Diisi Kode Akun dan uraian akun
(21)	Diisi Nama Kota tempat penerbitan surat ketetapan
(22)	Diisi tanggal penerbitan surat ketetapan
(23)	Diisi Kepala KPPN Penerbit Surat Ketetapan
(24)	Diisi Nama pejabat penerbit surat ketetapan
(25)	Diisi NIP pejabat penerbit surat ketetapan
(26)	Diisi Kode Akun
(27)	Diisi Kode Akun
(28)	Diisi Nomor Urut
(29)	Diisi Jumlah dalam Angka
(30)	Diisi Jumlah dalam Angka
(31)	Diisi Jumlah dalam Angka
(32)	Diisi Jumlah Kolom 8 (dalam Angka)
(33)	Diisi Jumlah Kolom 9 (dalam Angka)
(34)	Diisi Jumlah Kolom 10 (dalam Angka). Jumlah pada Angka 34 sama dengan Jumlah pada Angka 14

J. FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA.

BERITA ACARA

NOMOR BA-/PB..../ ...(1).....
NOMOR BA-(2).....

TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)
TAHUN(3)....

Pada hari ini ...(4)..... tanggal ..(5).. bulan ...(6)... tahun ...(7)... bertempat di ..(8).... telah dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ..(9).. antara Direktur ..(10)... -Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur PT Taspen, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Direktur PT Asabri, dan Direktur Perum Bulog*) yang menyepakati selisih pembayaran dana perhitungan PFK Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ...(11).....sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dan merupakan selisih ...(12)..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran ..(13)... dan dengan memperhatikan data realisasi penerimaan setoran PFK, disepakati bahwa realisasi penerimaan setoran PFK untuk Tahun Anggaran ...(14)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun...(15)..... (akun.....) sebesar Rp.....(16).....;
 - b. Uraian akun...(15)..... (akun.....) sebesar Rp.....(16).....;
 - c. Dst
2. Berdasarkan data pembayaran dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dikonfirmasi dengan data yang disampaikan, disepakati bahwa realisasi pembayaran dana PFK untuk Tahun Anggaran ..(17)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uraian akun...(18)..... (akun.....) sebesar Rp(19).....;
 - b. Uraian akun...(18)..... (akun.....) sebesar Rp(19).....;
 - c. Dst
3. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disepakati bahwa perhitungan selisih pembayaran dana PFK Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran ...(20)..... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf] dan merupakan selisih..(12).. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih ...(21).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(22)... (akun) sebesar Rp.....(23).....;
 - b. Selisih ...(21).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(22)... (akun) sebesar Rp(23)..... ;
 - c. Dst

Uraian lebih rinci atas jumlah selisih...(21).. pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ..(24)... sebesar Rp [dalam angka dan huruf] tersebut di atas dilampirkan dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama sebagaimana keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Berita Acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak ..(25)..., masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan sebagai dokumen resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola penerimaan dan pembayaran Dana PFK.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal(26).....

Direktur(27).....

Direktur ..(29).... – Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,

.....<Nama Lengkap>...(28).....

.....<Nama Lengkap>...(30).....

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor Berita Acara dari Kementerian Keuangan
2	Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga
3, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 24,	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
4	Diisi dengan hari pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
5	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
6	Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
7	Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
8	Diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
10	Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai KPA
12,21	Diisi dengan dengan “kurang” atau “lebih”
15, 18, 22, 23	Diisi uraian akun pembayaran
16, 19	Diisi jumlah nominal angka
25	Diisi dengan jumlah berita acara yang dibuat
26	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran dana PFK
27	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yaitu: Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan; Direktur Keuangan PT Taspen (Persero); Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri (Persero); atau Direktur Keuangan Perum Bulog.
28	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat
29	Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai KPA
30	Diisi dengan nama dan tandatangan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai KPA

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA RAMPUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA

PERHITUNGAN FIAK KETIGA RAMPUNG KEPADA

PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun...(3).., oleh aparat pemeriksa, telah dilakukan koreksi atas penerimaan dana PFK tahun(4).....;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran kekurangan dana PFK berdasarkan koreksi penerimaan dana PFK tahun ..(5)..., perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Rampung Kepada PT Taspem (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog, berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31 Desember Tahun ..(6)..;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) *Audited* Tahun Anggaran..(7)....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA RAMPUNG KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN(8)..
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran ..(9).. sebesar Rp ...(10).....
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(11).. sebesar Rp ... (12)...
- KETIGA : Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(13)... sebesar Rp ... (14).... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembayaran dana PFK(15)... sebesar Rp.....(16)....;
 2. Pembayaran dana PFK(17)... sebesar Rp.....(18)....;
 3. Dst.
- Kelebihan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ...(19)... sebesar Rp(20).... dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(21)... sebesar Rp.....(22)....;
 2. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(23)... sebesar Rp.....(24)....;
 3. Dst.
- Kelebihan pembayaran dana PFK(25).... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran dana PFK(26).... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*
- KEEMPAT : Jumlah yang masih harus dibayarkan sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* akan dibayarkan kepada ...(27).... setelah memperhitungkan kelebihan pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran kepada:

1.(28)..... sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian:
 - a. Kekurangan pembayaran sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]*
 - b. Dst.
2. Dst.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direksi PT Taspen (Persero);
3. Direksi PT Asabri (Persero);
4. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
5. Direksi Perum Bulog;
6. Direktur(29)....., Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala KPPN Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...(30)...

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK RAMPUNG

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor SKP-PFK Rampung
2 s.d 9, 11, 13, 19,	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
10	Diisi dengan jumlah penerimaan dana PFK sesuai dengan LKBUN <i>Audited</i> tahun berkenaan
12	Diisi dengan jumlah realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan tahun anggaran berkenaan
14	Diisi dengan jumlah kekurangan pembayaran dana PFK sampai dengan tahun anggaran berkenaan
15, 17, 21, 23, 25 s.d 28	Diisi dengan nama Pihak Ketiga
16, 18	Diisi dengan jumlah kekurangan pembayaran dana PFK
20	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran dana PFK sampai dengan tahun anggaran berkenaan
22, 24	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran dana PFK
29	Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Sebagai KPA
30	Diisi tanggal penerbitan SKP-PFK Rampung


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001